



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Abd Samad
2. Tempat lahir : Bonde
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mara'dia Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Abd Samad ditahan dalam **tahanan rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Abd Samad ditahan dalam **tahanan kota** oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 Maret

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABD SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABD SAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Badik bersama sarungnya dengan panjang dari ujung sampai pangkal besi 12 (dua belas) cm;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa juga sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABD SAMAD pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Depan Polres Majene, Jl Jenderal Soedirman No 75, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, di Depan Polres Majene, Jl Jenderal Soedirman No 75, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, saksi Raja Nurgasali, bersama dengan saksi Andi Nurul Imam Hidayat, dan saksi Andi Thariq Fajar Sakti dari Polres Majene melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Marano 2023, sekitar pukul 21.30 terdakwa yang lewat di depan Polres menggunakan sepeda motor dan membawa tas ransel;
- Bahwa terdakwa selanjutnya diberhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang digunakan terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah badik bersama sarungnya dengan panjang 12 (dua belas) cm tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri.

Perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABD SAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami isi surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Thariq Fajar Sakti alias Fajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.75 Majene di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada saat sedang dilaksanakan Operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang dilaksanakan operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat bersama beberapa rekan kerja lainnya termasuk Saksi, Briptu Raja Nurgasali dan Briptu Andi Nurul Imam Hidayat Alais Imam;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.75 Majene di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di mana pada saat itu anggota Polres Majene sedang melaksanakan Operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat dan semua kendaraan melintas baik pengguna sepeda motor maupun mobil harus dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan target pencurian dan senjata tajam atau penikam dan pada saat itu melintas sebuah kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat itu kami petugas menyuruh Terdakwa membuka sendiri tas ransel yang dibawanya lalu Terdakwa menyampaikan bahwa "ada sajam di dalam pak", kemudian kami petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya sajam dari dalam tas ransel tersebut yang, kemudian Terdakwa mengambil sajam berupa badik lalu menyerahkannya kepada petugas, selanjutnya Terdakwa kami amankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik untuk jaga diri, karena perjalanan jauh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia dari Mamuju hendak pulang ke rumahnya di Campalagian;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas, Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan memohon maaf pak untuk melaksanakan razia Operasi Pekat Marano 2023 dan tolong buka tas ranselnya namun Terdakwa langsung mengatakan sendiri bahwa dia membawa sajam, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan sajam tersebut berupa badik kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam berupa badik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan Operasi Pekat Marano 2023 terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pentuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan yaitu

1 (satu) Bilah Badik bersama sarungnya dengan panjang dari ujung sampai pangkal besi 12 (dua belas) cm;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa badik tersebut diambil dari rumahnya dan badik tersebut milik Terdakwa atas pemberian pusaka turun temurun dari nenek-neneknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal di daftar kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Raja Nurgasali Alias Raja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.75 Majene di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada saat sedang dilaksanakan Operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang dilaksanakan operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat bersama beberapa rekan kerja lainnya termasuk Saksi, Briptu Raja Nurgasali dan Briptu Andi Nurul Imam Hidayat Alais Imam;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.75 Majene di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di mana pada saat itu anggota Polres Majene sedang melaksanakan Operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat dan semua kendaraan melintas baik pengguna sepeda motor maupun mobil harus dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan target pencurian dan senjata tajam atau penikam dan pada saat itu melintas sebuah kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat itu kami petugas menyuruh Terdakwa membuka sendiri tas ransel yang dibawanya lalu Terdakwa menyampaikan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "ada sajam di dalam pak", kemudian kami petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya sajam dari dalam tas ransel tersebut yang, kemudian Terdakwa mengambil sajam berupa badik lalu menyerahkannya kepada petugas, selanjutnya Terdakwa kami amankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik untuk jaga diri, karena perjalanan jauh;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia dari Mamuju hendak pulang ke rumahnya di Campalagian;
 - Bahwa pada saat Saksi bertugas, Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan memohon maaf pak untuk melaksanakan razia Operasi Pekat Marano 2023 dan tolong buka tas ranselnya namun Terdakwa langsung mengatakan sendiri bahwa dia membawa sajam, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan sajam tersebut berupa badik kepada petugas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam berupa badik;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan Operasi Pekat Marano 2023 terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Bilah Badik bersama sarungnya dengan panjang dari ujung sampai pangkal besi 12 (dua belas) cm;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa badik tersebut diambil dari rumahnya dan badik tersebut milik Terdakwa atas pemberian pusaka turun temurun dari nenek-neneknya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal di daftar kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan ditemukan saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik oleh petugas Polres Majene;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.75 Majene di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada saat sedang dilaksanakan razia Operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam berupa badik pusaka pemberian dari nenek Terdakwa yang sudah turun temurun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sampai membawa senjata tajam berupa badik untuk jaga diri;
- Bahwa Tujuannya Terdakwa ke Mamuju untuk menghadiri acara Silaturahmi pertemuan presentasi herbal minyak telon bidara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pagi hari usai shalat subuh, Terdakwa menghadiri pengajian di Masjid Paskas namun tidak sampai selesai acara Terdakwa berpamitan pulang untuk siap-siap berangkat ke Mamuju untuk menghadiri acara silaturahmi, karena hari itu hujan lebat sampai setengah jam menunggu hujan reda/berhenti dan sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa barulah berangkat dari rumah di Campalagian menuju Mamuju dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Tiba di Mamuju sekitar pukul 12.30 WITA sempat Terdakwa melaksanakan shalat dhuhur, setelah itu ke tempat acara pertemuan hingga sore hari. Sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa langsung pulang ke Campalagian, tiba di Majene pukul 21.00 WITA, sempat Terdakwa istirahat di halte Alfa karena mengantuk, setelah istirahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju Campalagian. Pada saat Terdakwa hendak melintas di depan Kantor Polres Majene sedang ada razia di mana semua pengguna kendaraan di berhentikan termasuk kendaraan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa berhenti dan hendak dilakukan pemeriksaan Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas bahwa "ada sajam berupa badik di dalam tas Saya" lalu petugas mengatakan "keluarkan" sehingga Terdakwa mengambil dan mengeluarkan badik tersebut dari dalam tas ransel lalu menyerahkannya kepada petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke Kantor Polres Majene untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain badik yang ada di dalam tas ransel yang Terdakwa bawa ada baju ganti dan badik ada di tas ransel paling bawah tertindis baju;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membawa badik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak nenek meninggal dunia dan pada saat lemari dibersihkan sekitar tahun 2022, Terdakwa melihat badik tersebut kemudian sejak itu juga badik tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa barang bukti berupa badik termasuk benda tajam dimana ujung badik tersebut tajam/penusuk sedangkan kegunaannya bisa dipakai untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa di vonis terkena penyakit "Hipokalemia berat" sejak tahun bulan Desember 2 (dua) tahun yang lalu dan sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Polewali, hingga sekarang Terdakwa masih harus kontrol ke Rumah Sakit Umum Polewali setiap bulan, bila penyakit tersebut menyerang Terdakwa dapat menyebabkan lumpuh dan kaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Tamrin, S.Pd.I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa berawal Terdakwa sering membantu pondok pesantren dan yayasan yatim piatu, karena Terdakwa ini anak shaleh di mana ditempat tinggal Terdakwa memiliki 4 (empat) kelompok mengumpulkan celengan infaq atau sedekah di setiap rumah bagi orang yang muslim bila terkumpul uang tersebut Terdakwa membelikan beras yang kemudian disalurkan kepada yayasan pondok pesantren maupun yayasan yatim piatu, bahkan program ini sudah menjadi rutin berlangsung hampir setiap bulan dapat kiriman beras selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun dan bagi kami pengurus yayasan sangatlah terbantu dengan adanya donatur seperti yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa di tangkap namun setelah diberitahu oleh pimpinan / Ketua kelompok dari Terdakwa yang berada di Polman melalui telepon meminta tolong kepada Saksi untuk mendampingi Terdakwa di Polres Majene karena terkena kasus sajam, selain itu selama Terdakwa di tahan di Polres mengalami goncangan psikis sehingga pihak petugas Polres meminta kepada Saksi untuk mendampingi Terdakwa selama dalam pemeriksaan, kemudian Saksi hanya bisa menyarankan kepada Terdakwa untuk selalu shalat dan sampai sekarang pun Saksi diminta oleh pihak Rutan untuk memberikan pembinaan kepada para tahanan yang ada di Rutan Kabupaten Majene setiap hari Selasa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa badik yang diperlihatkan dipersidangan, badik tersebut adalah benar milik Terdakwa, karena Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik saat mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan;
- Bahwa menurut penyampaian dari keluarga Terdakwa yang sempat bertemu dengan Saksi mengatakan bahwa badik tersebut merupakan turun temurun dari neneknya Terdakwa;
- Bahwa adapun penyampaian dari keluarga Terdakwa bahwa badik tersebut milik neneknya Terdakwa akan dimusnahkan;
- Bahwa yang Saksi hanya ketahui Terdakwa ini sebagai Imam Masjid di Masjid Paskal Campalagian Polman;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Terdakwa sampai membawa badik, dikarenakan khawatir selama di perjalanan jauh dari Campalagian menuju Mamuju dengan mengendarai sepeda motor seorang diri hingga sempat terpikir membawa badik;
- Bahwa Ada sedikit yang akan Saksi tambahkan selama ini menurut pengamatan Saksi bahwa Terdakwa ini orang yang baik dan shaleh dimana Terdakwa ini sangat peduli terhadap anak yatim piatu dan pondok pesantren dan dengan kreativitasnya Terdakwa bersama teman-temannya sangat peduli membantu sesama muslim sedangkan kami sendiri dengan program yang dibuat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sangatlah terbantu dari segi keuangan dan kebutuhan sehari-hari bagi anak-anak pesantren dan anak-anak yatim piatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Resume Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene tanggal 13 Maret 2023 yang menerangkan Terdakwa mengidap Hipokalemia berat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Badik bersama sarungnya dengan panjang dari ujung sampai pangkal besi 12 (dua belas) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.75 Majene di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada saat sedang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan razia Operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat

Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;

- Bahwa pada saat kejadian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Badik bersama sarungnya dengan panjang dari ujung sampai pangkal besi 12 (dua belas) cm milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari Mamuju pulang ke Campalagian, tiba di Majene pukul 21.00 WITA, sempat Terdakwa istirahat di halte Alfa karena mengantuk, setelah istirahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju Campalagian. Pada saat Terdakwa hendak melintas di depan Kantor Polres Majene sedang ada razia di mana semua pengguna kendaraan di berhentikan termasuk kendaraan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa berhenti dan hendak dilakukan pemeriksaan Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas bahwa "ada sajam berupa badik di dalam tas Saya" lalu petugas mengatakan "keluarkan" sehingga Terdakwa mengambil dan mengeluarkan badik tersebut dari dalam tas ransel lalu menyerahkannya kepada petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke Kantor Polres Majene untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan secara turun temurun dari neneknya pada tahun 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut adalah untuk menjaga diri karena melakukan perjalanan jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Kepemilikan dan penguasaan senjata tajam berupa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengidap penyakit "*Hipokalemia berat*" sejak tahun bulan Desember 2 (dua) tahun yang lalu dan sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Polewali, hingga sekarang Terdakwa masih harus kontrol ke Rumah Sakit Umum Polewali setiap bulan, bila penyakit tersebut menyerang Terdakwa dapat menyebabkan lumpuh dan kaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Abd Samad** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.75 Majene di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada saat sedang dilaksanakan razia Operasi Pekat Marano 2023 dari Sulawesi Barat Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari Mamuju pulang ke Campalagian, tiba di Majene pukul 21.00 WITA, sempat Terdakwa istirahat di halte Alfa karena mengantuk, setelah istirahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju Campalagian. Pada saat Terdakwa hendak melintas di depan Kantor Polres Majene sedang ada razia di mana semua pengguna kendaraan di berhentikan termasuk kendaraan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa berhenti dan hendak dilakukan pemeriksaan Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas bahwa "ada sajam berupa badik di dalam tas Saya" lalu petugas mengatakan "keluarkan" sehingga Terdakwa mengambil dan mengeluarkan badik tersebut dari dalam tas ransel lalu menyerahkannya kepada petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke Kantor Polres Majene untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa senjata tajam berupa badik sebagaimana barang bukti memiliki sisi tajam dan ujung runcing yang dapat digunakan sebagai alat untuk menusuk, dan menurut pengakuan Terdakwa badik tersebut adalah miliknya yang didapat secara turun temurun dari neneknya dan digunakannya untuk menjaga diri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian elemen unsur "**Tanpa hak menguasai dan mempunyai dalam miliknya senjata penusuk**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, Terdakwa memiliki kepribadian dan perilaku yang baik di mana Terdakwa bergabung secara aktif di dalam komunitas yang bergerak di bidang sosial, bahkan pada saat Razia yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian justru Terdakwa sendirilah yang menunjukkan senjata tajam jenis badik yang tersimpan di dalam tasnya, selain itu Terdakwa sementara mengidap penyakit Hipokalemia berat sebagaimana resume medis Terdakwa tanggal 13 Maret 2023 yang masih memerlukan kontrol di rumah sakit sehingga pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan besar bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari segi aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari segi aspek lainnya termasuk terhadap diri Terdakwa di lingkungan sosialnya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dengan memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dikenakan pidana bersyarat, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar setelah putusan ini dibacakan untuk segera dikeluarkan dari tahanan kota;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik beserta sarungnya dengan panjang dari ujung sampai pangkal besi 12 (dua belas) cm yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Rahmat Hidayat bin Abd Samad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa **percobaan selama 5 (lima) bulan** berakhir;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik beserta sarungnya dengan panjang dari ujung sampai pangkal besi 12 (dua belas) cm;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mjn